

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENGAWASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA
PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL**

**Riswan Yunus
NPM : 15112018**

ABSTRACT

The aim of thesis to examine and analyze the rule of BPD in overseeing the financial management of the village as well as to examine and analyze any problems of village Deliberation Agency in overseeing the financial management of the village and how to find the solution.

Thesis background is the policy of the central government to strengthen the presence of the village (village autonomy) that has been allocated by the state budget (APBN) the potential for misuse of budget funds the village is quite large therefore it is important for BPD as an institution that is directly in contact with the village government to know its rule in overseeing the village government's financial management.

This study used empirical juridical research The selected location is Panggungharjo village, Bantul. This study used descriptive analytical research design, and the results of this study were provided through overview, in-depth, about the situation or symptoms studied. The object of research was role of village Deliberation agency in overseeing the management of village finances in panggungharjo, sewon, bantul A source of data was obtained through interviews, and facts were obtained by the village apparatus and direct observation.

The results showed that BPD used involvement in the village agenda such as the preparation of the village mid-term program plan, the formulation of the village income and expenditure budget, and the formulation of various village regulations (Perdes) There is any indication that the financial losses of the village will be rejected. Moreover this of village programs, as well as maximizing socialization activities, the importance of community involvement in monitoring village government. Providing information they know about alleged irregularities committed by the village apparatus BPD obstacles in conducting surveillance are not up to the detail and technical supervision of village financial management. So the role undertaken by BPD is considered less involved, and the lack of member as human resources of BPD at Panggungharjo. The solution to these constraints is expected to be more regulatory changes that give strength to the position of BPD, BPD should be more active to ask all the important things about the management of village government programs, improve the skills training of members of BPD in accordance with the needs, so that the capacity of the members to be better.

Keywords. The Role Of BPD In Overseeing Village Financial Management.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, seperti satuan pemerintahan desa yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Otonomi Desa adalah harapan bagi pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun Desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta peluang baru yang dapat membuka ruang kreatifitas dalam menyalurkan aspirasi, dan partisipasi masyarakat.

Lahirnya undang-undang tentang Desa menjadi muara guna perwujudan kemandirian atau otonomi masyarakat Desa, yang bisa membawa sejumlah perubahan mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Desa menjadi lebih kokoh dan tegas dalam hal status legal dan legitimasinya. Sehingga ini menjadi babak baru bagi pemerintah Desa. Desa tidak lagi sebagai objek dalam pemerintahan tetapi sebagai subjek yang dituntut agar mampu mengembangkan wilayahnya dengan segala potensi yang ada didalamnya. (Dinoroy M. Aritonang, 2015 : 330). Seperti halnya yang dikemukakan Menteri Dalam negeri Gamawan Fauzi (Muhammad yasin et.al., 2015 : 28) pada saat perumusan RUU Desa yang menyatakan : *“Undang-Undang tentang Desa bertujuan hendak mengangkat Desa pada posisi subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal lain adalah bahwa pengaturan Desa akan menentukan format Desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal. Penguatan kemandirian Desa melalui Undang-Undang tentang Desa sebenarnya juga menempatkan Desa*

sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan yang betul-betul berangkat dari bawah (bottom-up)”. Keberadaan undang-undang tentang Desa bermaksud meletakkan Desa, sebagai Desa yang maju, mandiri, dan demokratis agar tercipta dasar yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan yang adil, makmur dan sejahtera. Jadi di undangkannya undang-undang Desa tidak lain untuk meneguhkan bahwa otonomi Desa bisa menjanjikan suatu perubahan yang fundamental. Hal itu dapat kita lihat dalam materi muatan undang-undang tersebut diantaranya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang baik dan tata kelola pemerintahan Desa serta alokasi anggaran yang cukup besar. Mengingat otonomi Desa yang cukup luas maka penting mendudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi segala kebijakan kepala Desa. Rezim undang-undang Desa saat ini menempatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga Desa, lembaga legislatif Desa yang berfungsi sebagaimana dalam Pasal 55 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa. Pada prinsipnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan mekanisme *check and balances* dalam pelaksanaan pemerintahan desa. *Check and balances* ini sebagai cara serta komitmen dalam memperkuat pelaksanaan pemerintahan Desa. Seperti yang dikemukakan **Lord Acton**, kekuasaan yang terlalu besar akan berpotensi disalahgunakan dan cenderung korup. (Lord Acton 2008 : 107) Atau dengan kata lain kekuasaan yang bertumpu

pada kepala Desa semata akan cenderung disalahgunakan. Pentingnya pengawasan pengelolaan dana Desa dikarenakan hal itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan oleh oknum pemerintah desa, termasuk bergesernya korupsi dari pusat hingga ke level pemerintah Desa. Seperti pada awal Januari tahun 2017 lalu banyak pengaduan yang masuk di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga anti-rasuah tersebut menemukan indikasi korupsi dari 87 desa dan 362 laporan, namun kata wakil ketua KPK Alexander Marwata lembaganya tidak bisa menindak lanjuti mengingat hal tersebut bukan ranah KPK. Sama halnya data yang dimiliki Indonesia Corruption Watch (ICW) ditahun 2016 ada sekitar 48 kasus dugaan penyelewengan Dana desa yang telah masuk pada tahap penyidikan. (solopos, 06 Mei 2017). Selain pengaduan dan temuan dari lembaga tersebut diatas, kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, juga menerima sekitar 600 pengaduan dugaan penyelewengan dana Desa, berdasarkan keterangan Eko Putro Sandjojo, pada Senin 20/3/2017. (<http://regional.kompas.com/read/2017/03/20/20332111/menteri.desa.ada.600.laporan.penyelewengan.dana.desa>). Besarnya potensi penyalahgunaan anggaran dana Desa oleh oknum pemerintah Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu lembaga yang bersinggungan langsung dengan pemerintah Desa, agar kiranya mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam mengawasi pengelolaan keuangan pemerintahan Desa.

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana peran BPD dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan Desa ?

- b. Apa kendala BPD dalam mengawasi pengelolaan keuangan Desa, serta bagaimana solusinya?

TUJUAN PENELITIAN

- a. Menganalisis peran BPD dalam mengawasi pengelolaan keuangan Desa
- b. Menganalisis kendala BPD dalam mengawasi pengelolaan keuangan Desa, serta solusinya.

METODE PENELITIAN

- a. Metode pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan (Ronny Hanitiyo Soemitro, 1994 : 52) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Soerjono Soekanto 2006 : 12)

- b. Spesifikasi penelitian

Dilihat dari perspektif sifatnya, penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif analitis. Deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2006 : 10)

- c. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Panggungharjo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Jenis data

1. Data Primer Sumber data yang diperoleh melalui sejumlah keterangan diantaranya wawancara secara langsung dari Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, sekretaris Desa, dan Aparat Desa. serta pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis
2. Data Sekunder yang berupa Bahan Hukum Primer yaitu : Undang-Undang Dasar 1945; UU tentang Desa No 6 tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Permendagri No 110 tahun 2016. Bahan Hukum sekunder seperti buku-buku literatur hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana. Selain itu Bahan Hukum Tersier, seperti Kamus, Ensiklopedia.
3. Metode analisa data
Setiap data yang bersifat teoritis baik berbentuk asas-asas, konsepsi dan pendapat para pakar hukum, termasuk kaidah atau norma hukum, akan dianalisa secara deskriptif analitis dengan menggunakan uraian secara analitis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran BPD Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertujuan untuk mendorong terciptanya kembali fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif Desa, yang selama ini didominasi oleh kepala Desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif Desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

sebagai badan legislatif Desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaan yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di Desa.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panggungharjo melakukan berbagai peran misalnya keikutsertaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat (tokoh adat, agama, masyarakat, pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, pengrajin, perempuan), keikutsertaan berbagai unsur tersebut terkhusus BPD dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah Desa. Sedangkan peran Badan permusyawaratan Desa lainnya diantaranya terjun langsung ke masyarakat untuk memastikan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa berupa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat supaya mengadakan bila ada temuan yang menyimpang dari program pemerintah Desa Panggungharjo. Seperti halnya pernah ada temuan terhadap penggunaan anggaran secara tiba-tiba tanpa melalui perumusan bersama maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seketika menanyakan hal tersebut melalui rapat konsultasi dan koordinasi untuk meminta penjelasan terkait temuan dimaksud, hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan peran BPD dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan Desa. (wawancara Sukirman SH Ketua BPD Panggungharjo 23 Agustus 2017).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panggunharjo berkomitmen untuk memaksimalkan perannya dalam mengawasi pengelolaan keuangan Desa melalui berbagai kesempatan diantaranya Perumusan anggaran pendapat dan belanja Desa (APBDes) kemudian perumusan berbagai Rancangan perdes dimana bila ada kelemahan yang berindikasi merugikan keuangan Desa, maka BPD Panggunharjo akan menolak dan menyampaikan usulan agar dilakukan perbaikan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa panggunharjo. Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panggunharjo bersifat aktif untuk meminta dan mempelajari setiap laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan program Desa. (wawancara Sukirman Ketua BPD Panggunharjo 23 Agustus 2017).

Sedangkan peran BPD Panggunharjo dalam melakukan pengawasan terhadap BUMDes. Yaitu dengan menugaskan tiga (3) orang anggota BPD sebagai dewan pengawas untuk memantau pengelolaan BUMDes. Dan setiap tiga bulan akan dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh beberapa pihak diantaranya, tiga orang anggota BPD sebagai dewan pengawas, serta kepala Desa, dan pengurus BUMDes. Kemudian setiap periode (setahun sekali) pengurus BUMDes.Meyampaikan laporan kepada BPD Panggunharjo tentang kondisi keuangannya. Jadi peran BPD cukup besar dalam melakukan upaya pengawasan terhadap segala aktivitas penyelenggaran BUMDes Panggunharjo (wawancara Junaedi wakil ketua BPD Panggunharjo 25 Agustus 2017). Secara teoritis, fungsi pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat diantaranya :*“Pengawasan terhadap penentuan kebijakan; Pengawasan terhadap*

pelaksanaan kebijakan; Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara; Pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah; Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik” (Jimly Asshidiqqie 2006 : 36).

2. Kendala BPD Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa, Serta Solusinya

a) Kendala Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Begitu beratnya kendala dalam mengawasi pengelolaan keuangan Desa sehingga dibutuhkan gerakan bersama-sama antara masyarakat dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat Desa, yang juga merupakan mitra bagi masyarakat. mengapa Pengawasan terhadap dana Desa harus dilakukan bersama-sama. Karena kejahatan biasanya selalu mengalahkan kebaikan, oleh karena itu perlu adanya gerakan luar biasa dengan cara-cara yang revolusioner. (Denny Indrayana, 2008 : 204).

Kompleksitas permasalahan saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi suatu lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya tak terkecuali Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panggunharjo yang dalam kenyataannya menghadapi berbagai kendala dalam mengawasi pengelolaan keuangan Desa. Kendala tersebut diantaranya bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa masuk sampai pada hal teknik dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa, BPD juga tidak bisa memaksakan untuk terlibat secara teknis dikarenakan kita belum

memiliki regulasi, peran BPD hanya bersifat koordinatif dan evaluative, (wawancara Junaedi wakil ketua BPD Panggungharjo 25 Agustus 2017).

Dalam teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman ada tiga unsur dalam sistem hukum diantaranya adalah "*struktur hukum, substansi hukum, dan Budaya hukum*". (Friedman, 2001 : 7-9) bahwa apa yang dialami oleh BPD Panggungharjo mengenai keterbatasan secara teknis dalam mengawasi pengelolaan keuangan Desa. Hal tersebut berkaitan dengan masalah substansi hukum yang dikemukakan oleh Friedman. Dimana salah satu kendala dalam penegakan hukum adalah masalah norma atau hukum. Sama halnya dengan dialami BPD Panggungharjo dimana regulasi yang ada belum secara komprehensif serta eksplisit mengatur tugas dan fungsi BPD dalam mengawasi pengelolaan keuangan Desa. Kemudian hambatan lain yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa Panggungharjo (BPD) ialah permasalahan internal terkait Sumber Daya Manusia (SDM). Kita ketahui bahwa ini menjadi masalah krusial karena berkaitan dengan kemampuan anggota yang belum memadai sehingga dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak akan maksimal. karena yang terjadi adalah dominasi dari pihak eksekutif Desa lebih besar dalam merumuskan berbagai program pemerintah Desa. (wawancara Junaedi wakil ketua BPD Panggungharjo 25 Agustus 2017). Kendala atas lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD Panggungharjo, bila dihubungkan dengan pendapat Friedman diatas maka bertalian dengan struktur. Yaitu BPD sebagai

lembaga yang diberi hak untuk mengawasi pemerintah Desa. Konsekuensi yang dialami atas kendala-kendala internal BPD tersebut adalah lemahnya pengawasan, mengingat energy yang dimiliki oleh BPD Panggunharjo masih terbatas. Semangat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa harus dibangun secara kolektif keterlibatan aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberi masukan kepada BPD sehingga tidak ada celah bagi oknum aparat Desa. Namun keterlibatan masyarakat belum begitu terlihat. Hal tersebut dipengaruhi oleh Karakter masyarakat Indonesia yang cenderung bersifat apatis serta diliputi oleh perasaan takut, dan seolah-olah tidak sopan, kalau harus mengawasi dan mengoreksi perilaku penyimpangan oleh aparat pemerintah dan atau pejabat. sehingga mereka lebih suka membicarakan dibelakang atau tidak secara terbuka. Oleh karena itu penulis juga berkesimpulan bahwa Fenomena seperti ini menjadi salah satu kendala dalam memaksimalkan aspek pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa.

Lawrence M. Friedmen mengatakan bahwa bahwa budaya masyarakat juga ikut menentukan berhasil tidaknya upaya penegakan hukum atau pengawasan oleh BPD. Budaya patron klien tersebut diatas hingga kini masih melekat pada masyarakat kita. Sehingga konsekuensi yang terjadi yaitu melahirkan relasi yang timpang antara masyarakat dengan pemimpin, membuat matinya Kesadaran kritis sehingga praktek

penyimpangan yang mungkin terjadi tidak dihiraukan, seolah itu hal biasa dan bukan tanggung jawab mereka.

3. Solusi Atas Kendala Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Solusi atas berbagai kendala yang di alami oleh BPD Panggungharjo dalam melakukan upaya pengawasan pengelolaan dana Desa ialah diharapkan adanya perubahan regulasi yang memberi penguatan fungsi BPD agar lembaga tersebut dapat terlibat secara langsung dari tahap perumusan hingga pelaksanaan yang bersifat teknis atas suatu program pemerintah Desa. sehingga fungsi pengawasan pengelolaan keuangan Desa betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik. (Ketua BPD Panggungharjo Sukirman, 23 Agustus 2017). Sejauh ini BPD Panggungharjo hanya memaksimalkan rapat konsultasi kepada pihak pemerintah Desa atas program pemerintah Desa yang telah dijalankan, yang di duga tidak sesuai dengan rumusan awal yang disepakati bersama dengan BPD. Dalam rapat konsultasi tersebut sifatnya hanya meminta penjelasan kepada pemerintah Desa mengapa terjadi perbedaan antara yang sudah di sepakati dengan pelaksanaan dilapangan. Jadi solusi atas berbagai kendala tersebut diantaranya BPD harus aktif untuk memonitoring serta menanyakan hal-hal yang penting kepada pemerintah Desa. Salah satu kendala yang juga di alami oleh BPD Panggungharjo ialah kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai, sehingga untuk membenahi kendala tersebut. BPD Panggungharjo melakukan kegiatan-kegiatan berupa pelatihan keahlian anggota yang

sesuai dengan kebutuhan para anggota. sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut bisa secara maksimal (wawancara dengan wakil ketua BPD Panggunharjo Junaedi, 25 Agustus 2017)

KESIMPULAN

1). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Keuangan Desa :

- a. Badan Permusyawaratan Desa betul-betul memanfaatkan keikutsertaannya di dalam penyusunan Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes).
- b. Pro aktif dalam menanyakan dan mengkaji setiap laporan pertanggungjawaban desa, atas penyelenggaraan program Desa.
- c. Memaksimalkan kegiatan sosialisasi, mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemerintah desa, dengan memberi informasi yang mereka ketahui, tentang dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur Desa.

2) Berbagai kendala yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa

a. Kendala tersebut adalah :

1. Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa masuk sampai pada hal teknik dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa. sehingga peran yang dilakukan oleh BPD dianggap kurang greget.

2. Minimnya sumber daya manusia juga menjadi kendala BPD Panggunharjo, sehingga dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa tidak maksimal
- b. Solusi atas Berbagai kendala yang dialami oleh BPD Panggunharjo ialah :
1. Diharapkan adanya perubahan regulasi yang memberi penguatan fungsi BPD.
 2. BPD harus aktif untuk menjalankan fungsipengawasannya, serta menanyakan hal-hal yang penting dalam peyelenggaraan program Pemerintah Desa.
 3. BPD Panggunharjo harusmelakukan kegiatan-kegiatan berupa pelatihan keahlian anggota yang sesuai dengan kebutuhan.

SARAN

- a. Melihat semakin meningkatnya tingkat penyalahgunaan keuangan desa, di berbagai daerah saat ini, maka untuk mengantisipasi hal tersebut BPD Panggunharjo harus betul-betul meningkatkan soliditas diantara anggotanya. Serta Membangun komunikasi yang intens dengan masyarakat sebagai partner dalam menguatkan upaya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa Panggunharjo diharapkan menyampaikan kepada pemerintah yang terkait, tentang hambatan-hambatan yang dialami dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Denny Indrayana. 2008. *Negeri para Mafioso, Hukum disarang koruptor*. Jakarta : Kompas.
- Jimly Asshiddiqie 2014. *Konstitusi dan konstutualisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Lawrance M. Friedmen. 2001. *American Law An Introduction Second Edition*. (Hukum amerika sebuah pengantar) Penerjemah Wisnu Basuki. Jakarta. PT. Tatanusa
- Miriam Budiarto. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Yasin et.al., 2015. *Anotasi Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa*” Jakarta: PATTIRO
- Ni’Matul Huda, 2012. *Hukum pemerintahan Daerah*. Nusa Media. Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum* Jakarta: PrenadaMedia
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2006. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Hertina. 2011. *Sosiologi*. Pekanbaru: Suska Press.
- Sunindhia. Y.W. 1987. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Fachruddin, Irfan. 2004. *.Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung : PT. Alumni.

Sumber dari Jurnal

- Dinoroy M. Aritonang, 2015. *Kebijakan desentralisasi untuk desa dalam undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa* (jurnal Legislasi Indonesia. Vol.12 No.3-September 2015)

Sumber dari Undang-undang

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No 1 tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah

Undang-undang Desa No 6 tahun 2014

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 48 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Permendagri No 110 tahun 2016 tentang BPD

Sumber dari Koran

Usulan Komisi pemberantasan korupsi kepada presiden joko widodo tentang pemberian sanksi tegas kepada kepala desa yang terbukti melakukan korupsi. Solopos 06 Mei 2017

Analisis KR tentang Dana Desa Allan FG Wardhana SH.MH. Kedaulatan Rakyat

Sumber dari Internet

<http://regional.kompas.com/read/2017/03/20/20332111/menteri.desa.a.da.600.laporan.penyelentingan.dana.desa>

<https://1bhsembilandelapan.wordpress.com/2015/08/10/otonomi-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa/>